

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan adalah suatu hasil karya yang diciptakan oleh masyarakat yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Kebudayaan juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi perilaku manusia. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama didalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku. Jadi dapat disimpulkan jika kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar

Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada hakekatnya kebudayaan merupakan hasil budi dan daya manusia yang mengangkat derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi diantara makhluk yang lain. Dengan adanya kebudayaan, dapat diketahui tingkat peradaban suatu masyarakat. Namun perlu disadari bahwa tingkat kebudayaan dan peradaban ditentukan oleh kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan alam sekitar atau lingkungan tempat manusia itu tinggal dan hidup.

Unsur-unsur kebudayaan adalah bahasa, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian (koentjaraningrat, 200: 294). Salah contoh dari kebudayaan yang ada di masyarakat adalah tradisi sunat. Sunat merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan berlangsung sampai sekarang di masyarakat karena berbagai alasan seperti agama maupun sosial budaya.

Banyak orang yang menduga bahwa sunat perempuan baru di mulai sejak lahirnya agama Islam. Tetapi pada kenyataannya sunat perempuan sudah di kenal luas di beberapa negara termasuk Arab. Begitu juga di Indonesia sunat perempuan

ini masih terus di lakukan di daerah yang sangat patuh dan taat dalam mempertahankan tradisi turun menurun.

Di Indonesia sunat perempuan dilakukan lebih menurut ke ajaran- ajaran Islam dan di lakukan oleh seseorang yang sudah ahli seperti Dukun dan Bidan. Sunat pada laki- laki memang wajib hukumnya tetapi di beberapa daerah tertentu sunat perempuan juga diwajibkan misalnya di Jawa Timur terutama di Madura.

Kepulauan Madura terletak di ujung timur Propinsi Jawa Timur yang di pisahkan oleh sebuah laut. Laut sebagai pemisah merupakan salah satu penyebab mengapa masyarakat Madura dan Jawa berbeda, seperti bahasa, adat istiadat serta budaya nya pun berbeda. Karakter sosial dan watak orang madura dalam memegang adat istiadat serta tradisi setempat memiliki perbedaan di bandingkan dengan orang jawa pada umumnya.

Masyarakat Madura, di ketahui sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama islam dan juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat serta kebudayaan, salah satunya budaya sunat perempuan. Budaya sunat perempuan yang sudah di lakukan secara turun menurun tersebut sampai sekarang masih bertahan dan terus di lakukan sebagai bagian dari kehidupan perempuan Madura. Budaya yang sudah turun- menurun ini di perkuat dengan ajaran-ajaran agama terutama agama Islam. Sehingga masih tetap di lestarikan oleh masyarakat karena adanya keyakinan, ketundukan terhadap norma-norma dan adanya niat dari masyarakat untuk melaksanakan praktek sunat perempuan di daerahnya.

Masyarakat yang masih mempraktekkan sunat perempuan adalah masyarakat desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pameksaan. Masyarakat di daerah ini masih melestraikan sunat perempuan yang sudah berlangsung sejak turun-menurun. Bahkan masyarakat di desa ini menganggap bahwa sunat perempuan wajib di lakukan karena merupakan bagian dari ajaran Islam.

Masyarakat setenpat percaya bahwa sunat bagi anak perempuan merupakan suatu tindakan pencegahan yang akan menekan perilaku dari anak perempuan tersebut setelah remaja maupun dewasa agar tidak terlalu mengekspresikan keinginan seksualnya setelah menikah. Perempuan dinilai lebih baik bersikap pasif terhadap suaminya walaupun telah menikah. Selama ini konsep seksualitas tidak hanya menyangkut hubungan biologis tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya di masyarakat. Masyarakat di Desa Tamberu ini bahkan telah mengkontruksikan bahwa sunat perempuan wajib hukumnya bagi perempuan Islam.

Sunat perempuan merupakan bentuk atau anggapan yang berlaku di masyarakat. Sunat perempuan yang terjadi di desa Tamberu Agung Kecamatan Batumarmar ini masih terus dilakukan bahkan di lestarikan sampai sekarang oleh masyarakat yang di dasari oleh beberapa aspek seperti agama, sosial dan budaya. sunat perempuan di desa Tamberu Agung di lakukan pada bayi perempuan yang berumur minimal 7 hari dan maksimal 40 hari setelah kelahiran. Proses sunat tersebut biasanya di lakukan oleh seseorang yang sudah ahli seperti dukun dan bidan setempat.

Tetapi masyarakat di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batumarmar ini masih lebih mempercayai dukun dari pada ahli medis seperti bidan untuk menyunat bayi perempuannya. Karena memang secara turun menurun bayi yang lahir selalu di mandikan ke dukun begitu juga dengan sunat perempuan. Hanya beberapa masyarakat saja yang menggunakan jasa bidan untuk menyunat bayi perempuannya.

Dari pernyataan dukun beranak di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batumarmar Pamekasan yaitu Sumi pada tanggal 3 oktober 2016 menyatakan bahwa bayi perempuan harus di sunat minimal berusia 7 hari setelah di lahirkan karena wajib hukumnya dalam islam.jika tidak di sunat bayi perempuan itu tidak suci maka dari itu semua bayi perempuan di desa tamberu ini wajib hukumnya di sunat.

Alat yang di gunakan cukup sederhana dengan cukup menyediakan silet cukur, alkohol serta betadine dan kain kasa, sediakan juga kembang tujuh rupa yang sudah di masukankan ke dalam ember yang sudah terisi air untuk keperluan ritual kecil- kecilan sebelum bayi perempuan tersebut di sunat. Setelah semua lengkap ujung *clitoris* bayi perempuan di potong daan sebelumnya silet cukur di bersihkan terlebih dahuu menggunakan alkohol agar steril dengan mengucapkan sholawat di potonglah ujung *clitoris* bayi perempuan tersebut. Setelah di potong barurah di siram dengan air yang sudah berisi kembang tujuh rupa dengan dupa menyala selesailah proses penyutan bayi perempuan tersebut.

Bidan Desa di Desa Tamberu Agung tersebut pada tanggal 4 Oktober juga membenarkan bahwa masyarakat di Desa Tamberu Agung masih melestarikan sunat perempuan. Bidan tersebut juga mengakui bahwa dirinya juga pernah menyunat bayi perempuan tetapi sejak adanya larangan dari Dinas Kesehatan sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu Bidan tersebut sudah tidak berani menyunat bayi perempuan di Desanya.

Salah satu bidan menjelaskan pada masyarakat bahwa sunat perempuan sudah di larang oleh Dinas Kesehatan, hanya masyarakat setempat tetap menyunat bayi perempuannya meskipun sudah di jelaskan oleh bidan Yanti. Bahkan jika bayi yang perempuan yang di lahirkan di poskonya tidak di sunat, masyarakat Desa Tamberu akan mencari dukun untuk menyunat bayi perempuannya. Berbagai acara sudah di lakukan oleh bidan Yanti untuk menghentikan sunat perempuan di desanya .karena tradisi sunat tersebut sudah di lakukan secara turun menurun maka sangat sulit untuk untuk di hilangkan.

Tidak ada cara lain bidan yanti pun memiliki cara untuk mengelabuhinya, bayi perempuan yang lahir di tetesi betadine di ujung *clitorisnya* kemudian di beri kapas agar masyarakat atau orang tua dari bayi tersebut mengira bahwa bayi perempuannya sudah di sunat. Itu merupakan salah satu acara untuk melindungi bayi perempuan di desa tamberu.tradisi yang sudah melekat dan sudah mendarah daging serta ketaatan terhadap budaya dan agama membuat masyarakat di

tamberu ini terus melestarikan tradisi sunat perempuan meskipun membahayakan bayi perempuannya

Disini terdapat konsep pantas maupun tidak pantas pada masyarakat. Dalam hal ini perempuan selalu di tempatkan pada posisi marginal dimana mereka harus bisa mengontrol dan membatasi perilaku seksualnya sesuai dengan norma-norma sosial.

Peneliti menganggap penelitian ini penting karena masyarakat yang belum mengetahui tentang sunat perempuan dan dampaknya. Dengan adanya penelitian ini dapat memberitahukan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang sunat perempuan yang sebenarnya tidak wajib di lakukan.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana komunikasi budaya sunat perempuan pada perempuan Di desa Tamberu Agung Batumarmar Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana masyarakat Tamberu agung Batumarmar pamekasan memaknai sunat perempuan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses komunikasi budaya sunat pada perempuan.
2. Untuk mengetahui makna sunat perempuan pada masyarakat Tamberu Agung Batumarmar Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam pembentukan makna dan interaksi sosial. Selain itu peneliti berharap penelitian ini apat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kajian mengenai budaya sunat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan di lakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi masyarakat dalam memahami dan memandang bagaimana komunikasi budaya tradisi sunat pada masyarakat Tamberu Agung dan memahami komunikasi budaya dan mengetahui makna sunat perempuan secara sosial. Selain itu penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat tentang sunat perempuan dari segi kesehatan

1.5. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak keluar terlalu jauh, maka penulis membatasi masalah pada penelitian tersebut agar nantinya penelitian terarah kepada tujuan yang semestinya.

1. Penelitian membahas tentang komunikasi budaya pada sunat perempuan. Membahas tentang bagaimana masyarakat Tamberu Agung Kecamatan Batumarmar memaknai sunat perempuan dalam kehidupan mereka.
2. Penelitian ini dilakukan di Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan